

Pendapatan Negara di Aceh Rp1,845 Triliun



www.kemenkeu.go.id

Banda Aceh (AntaraneWS Aceh) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan realisasi pendapatan negara dan hibah pada semester pertama tahun anggaran 2018 di provinsi itu mencapai Rp1,845 triliun. "Pendapatan negara dan hibah di Provinsi Aceh yang terealisasi hingga 30 Juni 2018 sebesar Rp1,845 triliun atau 30,3 persen dari target," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Rabu.

Zaid Burhan menyebutkan target pendapatan negara dan hibah di Aceh tahun anggaran 2018 Rp6,080 triliun. Dari target tersebut, yang terealisasi baru 30,3 persen atau Rp1,845 triliun. Pendapatan negara tersebut meliputi pajak dengan realisasi Rp1,514 triliun dari target Rp5,521 triliun atau 27,4 persen. Dan pendapatan negara bukan pajak Rp327,3 miliar dari target Rp524,7 miliar atau 62,4 persen.

"Serta penerimaan hibah Rp3,7 miliar dari target Rp34,7 miliar atau 10,6 persen. Penerimaan hibah tersebut dalam rangka pilkada dan pemilu 2019 di Provinsi Aceh," kata Zaid Burhan Ibrahim. Untuk pendapatan pajak, lanjut dia, sebagian besar didominasi pajak penghasilan atau PPh nonminyak dan gas dengan jumlah Rp877,9 miliar dan PPN Rp569,7 miliar.

Zaid Burhan pendapatan pajak maupun penerimaan bukan pajak tersebut mampu tumbuh dibanding tahun anggaran lalu. Pendapatan pajak tumbuh 3,9 persen dan penerimaan bukan pajak sebesar 14,2 persen.

"Penerimaan pajak meningkat dibandingkan tahun lalu karena adanya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, perbaikan sistem pelaporan pajak. Serta dimulainya pekerjaan konstruksi maupun lainnya di Aceh," kata Zaid Burhan Ibrahim.

Sumber:

<https://aceh.antaraneWS.com/berita/46609/pendapatan-negara-di-aceh-rp1845-triliun>,
Rabu 18 Juli 2018.

Catatan berita:

- Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didalam pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 13
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Pasal 11 ayat (3)
Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- Berdasarkan undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 10
ayat (1), Dana perimbangan terdiri atas:
 - (1) Dana Bagi Hasil;
 - (2) Dana Alokasi Umum; dan
 - (3) Dana Alokasi Khusus.Ayat (2)
Jumlah Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN
 - b. Pasal 11
 - (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam
 - (2) Dana Bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21.
 - c. Pasal 43 menyatakan bahwa:
Lain – lain pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat
 - d. Pasal 44
 - (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat;
 - (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah;
 - (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah;
 - (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

➤ Undang – undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018:

a. Pasal 1

angka 2

Pendapatan Negara adalah hal Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

Angka 7

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Negara.

c. Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.894.720.327.977.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- 1) Penerimaan Perpajakan;
- 2) PNBPD; dan
- 3) Penerimaan Hibah.

d. Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.196.865.400.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).